

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Problematika yang timbul terhadap status, hak dan kewajiban pegawai akibat kebijakan penggabungan perguruan tinggi swasta yakni menimbulkan penambahan tanggung jawab pegawai karena adanya perubahan struktur organisasi, penyesuaian homebase dosen, pembukaan program studi baru, serta kebutuhan pengembangan universitas yang lebih kompleks dibandingkan ketika masih berbentuk sekolah tinggi. Pegawai tidak hanya menjalankan tugas rutin dosen, tetapi juga terlibat dalam proses pembangunan kelembagaan universitas melalui kontribusi tenaga, pemikiran dan partisipasi dalam pengembangan program studi serta tata kelola universitas. Dengan demikian, kewajiban pegawai pasca penggabungan tidak mengalami perubahan secara substantif dari aspek hukum, namun mengalami perluasan fungsi dan tanggung jawab sebagai konsekuensi dari perubahan bentuk kelembagaan menjadi universitas.

Perlindungan hukum terhadap dosen pasca penggabungan telah terlaksana melalui keberlanjutan hubungan kerja, pembaruan status dosen dan tidak adanya pemutusan hubungan kerja akibat penggabungan. Namun, kepastian hukum belum terwujud karena belum terdapat regulasi khusus yang mengatur perlindungan dosen pasca penggabungan, sehingga perlindungan masih bergantung pada aturan umum ketenagakerjaan dan kebijakan internal universitas. Dari aspek keadilan hukum penggabungan memberikan manfaat berupa keberlanjutan pekerjaan dan peluang karier. Akan tetapi masih ditemukan keterlambatan pembayaran gaji yang menunjukkan bahwa pemenuhan hak finansial pegawai belum terlaksana secara

optimal. oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap dosen pasca penggabungan belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan.

B. Saran

1. Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi perlu menyempurnakan regulasi penggabungan perguruan tinggi swasta dengan mengatur secara rinci perlindungan terhadap dosen dan tenaga kependidikan yang terdampak penggabungan. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak pegawai dalam proses perubahan kelembagaan perguruan tinggi.
2. Penelitian ini masih terbatas pada satu perguruan tinggi hasil penggabungan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif pada beberapa perguruan tinggi swasta yang mengalami penggabungan sehingga sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi dosen pasca penggabungan perguruan tinggi di Indonesia.